



**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN
Nomor 82-K/PM. II-09/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mochamad Rizal Krismantoro
Pangkat/NRP	: Prada/31200186470398
Jabatan	: Ta Angru 3/II Kizipur C
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Pekalongan, 19 Maret 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-15/A-05/III/2022 tanggal 18 Maret 2022.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari PANGlima DIVISI INFANTERI 1 KOSTRAD selaku Papera Nomor : Kep/10/IV/2022 tanggal 27 April 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/82-K/P/M.II-09/AD/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/82-K/P/M.II-09/AD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/82-K/P/M.II-09/AD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/V/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 13 Mei 2022. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan walaupun sudah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor B/291/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa a.n. Prada Mochamad Rizal Krismantoro ke persidangan karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/52/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai”, Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Prada Mochamad Rizal Krismantoro yang ditandatangani Lettu Czi Muqit Parqia El Ahmad S.T. Han NRP. 11140022211190 Tmt bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
- b. Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua Terdakwa Aipda Agus Budiono dan Sdri. Ningrum, menyatakan tidak akan menyerahkan dan memberitahukan keberadaan Prada Mochamad Rizal Krismantoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai LP-18/A-14/III/2022/Idik tanggal 02 Maret 2022 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Pratu Mieftachol Shiddiq NRP. 31140303270294 tanggal 02 Maret 2022 dari Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/638/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/715/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/740/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022

Dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pussimpur Kodiklatad telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat jawaban ke-1 Nomor B/234/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.
2. Surat jawaban ke-2 Nomor B/291/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022.

Yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Prada Mochamad Rizal Krimantoro NRP. 31200186470398 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi TMT 22 Januari 2022 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu waktu dan di tempat tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022 sesuai berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau setidak-tidaknya di tahun 2022 di Ma Yonzipur 9/LLB divisi 1/Kostrad, atau setidak-tidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena



salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Dikmata, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jabatan Ta Angru 3/II Kizipur C dengan pangkat Prada NRP. 31200186470398.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Serka Nur Cholis (Saksi-1) dan Lettu Czi Muqit Parkia El A, ST Han (Saksi-2) mengetahui Terdakwa mengalami sakit infeksi pada bagian kuku kakinya dan dirawat di KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad namun mengeluh sakit lambung sehingga Terdakwa dirawat di RS Dustira dan didagnosa mengalami sakit Hernia selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta kemudian Praka Eko Prasetyo (Saksi-3) mendapat perintah Dankikes Sertu Andri mengantar Terdakwa ke Mess Dharma Putra Kwini Jakarta untuk berobat mandiri di RSPAD Gatot Subroto kemudian Saksi menitipkan Terdakwa kepada Serda Idzhar anggota Yonzipur 9/LLB untuk sama-sama berobat jalan.
- c. Bahwa pada tanggal 16 November 2021 Letda Ckm dr Hendri Wahyudi selaku dokter kesehatan Kesatuan bersama Sertu Wisnu Aji dan Kopda Misbahcus Sunnir menjemput Terdakwa, Serda Idzhar dan Praka Roy dari Mess Dharma Putra Kostrad Kwini Jakarta untuk kembali ke Kesatuan dan melihat orang tua dan pacar Terdakwa datang untuk menjemput Terdakwa terlebih dahulu kemudian orang tua Terdakwa Aipda Budiono meminta ijin kepada Dokter Kesatuan membawa Terdakwa ke pengobata alternatif karena Terdakwa terkena santet setelah itu Letda Ckm Dr hendri menelepon Danyonzipur 9/LLB dan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk berobat alternatif di Pekalongan Jawa Tengah namun selama masa pengobatan Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Pihak Kesatuan tentang hasil pengobatannya selama berada di Jawa Tengah.
- d. Bahwa kemudian Pihak Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke rumah orangtuanya di Perumahan Puri Aida Blok B 77 Desa Masin Kec. Warungasem Kab. Batang



Provinsi Jawa Tengah namun Orangtua Terdakwa yang merupakan anggota Brimob Polda Jawa Tengah yaitu Aipda Agus Budiono yang tidak mau memberitahukan keberadaan Terdakwa membuat surat yang menyatakan tidak akan menyerahkan dan memberitahukan keberadaan Terdakwa lalu ditandatangani oleh Orangtua Terdakwa Aipda Agus Budiono dan Sdri. Ningrum diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Letda Ckm dr Hendri beserta 2 (dua) orang anggota yang merupakan perwakilan dari Pihak Kesatuan serta Ketua RT Perum Puri Aida Sertu Ari. W, anggota Koramil Warungasem.

- e. Bahwa selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun hasilnya Nihil sehingga Pihak Kesatuan membuat surat DPO dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung Nomor R/12/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Nur Cholis, Serka NRP. 21070568361086, Muqit Parkia EI A, ST. Han , Lettu Czi, NRP. 11140022211190 dan Eko Prastyo, Praka, NRP. 31140446660292, sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI



Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibaca oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Nur Cholis
Pangkat/NRP : Serka, 21070568361086
Jabatan : Baminsi Intel Mayon
Kima
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1
Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 10 Oktober
1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pussimpur Jl.
Halmahera Yonzipur
9/LLB Divif 1 Kostrad Jl.
AH Nasution Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengalami sakit/infeksi pada bagian kuku kakinya dan dirawat di KSA yonzipur 9/LLB dan selama dalam perawatan Terdakwa mengeluh sakit di bagian lambung sehingga berobat jalan ke Rumkit Dustira.
3. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa mendapat rujukan berobat dari RS Dustira ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan selama menjalani pengobatan, Terdakwa tinggal di Mess Kostrad Jakarta.
4. Bahwa Pada bulan November 2021 tanggal lupa, anggota Kesehatan Yonzipur 9/LLH yaitu terdiri dari Letnan Ckm dr Hendri bersama 3 (tiga) orang anggotanya menjemput Terdakwa, Serda Idzhar dan Pratu Bambang yang selesai menjalani rawat jalan di RSPAD Gatot Subroto

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



namun Terdakwa tidak ada di RSPAD Gatot Subroto karena sudah dijemput kedua orangtuanya.

5. Bahwa Pada Bulan Desember 2021 tanggal lupa, Danyon memerintahkan Pasi Intel Lettu Czi Dusriandi dan Danki Zipur C Lettu Czi Muqit Parkia El A, S.T. Han (Saksi-2) melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang dan telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Danyonzipur 9/LB Divif 1 Kostrad Nomor R/26/II/2022 tanggal 28 Februari 2022 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 orang tua kandung Terdakwa Sdr. Agus Budiono dan Sdri. Ningrum membuat Surat Pernyataan kepada Kesatuan yang berisi tidak akan menyerahkan Terdakwa kepada Kesatuan karena Terdakwa takut kepada ayahnya yang sering melakukan tindakan fisik terhadap Terdakwa saat Terdakwa melaksanakan orientasi di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad.
8. Bahwa Terdakwa berniat menarik diri dari Dinas Prajurit untuk selamanya sehingga pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan atau tugas lain yang dipersamakan dengan itu sedangkan saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan negara dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam keadaan perang atau sedang dalam persiapan tugas operasi.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muqit Parkia El A, S.T. Han
Pangkat/NRP : Letnan/Czi, 11140022211190
Jabatan : Danki C
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 5 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB
Divif 1 Kostrad Jl. A.H
Nasution Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Bulan Januari 2020 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Bulan November 2021 tanggal lupa, Letda Ckm dr Hendri beserta 2 (dua) orang anggota kesehatan melakukan pengecekan terhadap anggota Yonzipur 9/LLB yang sedang menjalani pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yaitu Terdakwa, Serda Idzhar dan Prada Roy Assegaf namun sesampainya di RSPAD Gatot Subroto Terdakwa tidak ada, selanjutnya Letda Ckm dr Hendri Wahyudi beserta 2 (dua) orang anggotanya melakukan pengecekan ke Mess Dharma Putra Kostrad di daerah Jakarta namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
3. Bahwa kemudian Letda Ckm dr Hendri menelpon Aipda Budiono orangtua Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa berada di daerah Bekasi untuk menjalani pengobatan alternatif dan berjanji akan mengantar Terdakwa kembali ke Mess Dharma Bhakti Kostrad Jakarta apabila sudah selesai menjalani pengobatan.
4. Bahwa pada tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib Letda Ckm dr Hendri beserta 2 (dua) orang anggota kesehatan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang meminta ijin untuk membawa Terdakwa berobat alternatif di Pekalongan Jawa Tengah dan atas pertimbangan kemanusiaan Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Letkol Czi Setiawan Nur Prakoso Utomo, S.I.P. mengijinkannya namun selama menjalani pengobatan alternatif di Pekalongan Jawa Tengah, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang perkembangan pengobatan dan kesehatannya kepada pihak Kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 Danyon memerintahkan Saksi dan Pasi Intel Lettu Czi Dusriandi menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya di Pekalongan Jawa Tengah setelah

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



berkoordinasi dengan Danyon Pelopor B Sat Brimob Polda Jawa Tengah Kopol Yuniarto kemudian difasilitasi bertemu dengan orang tua Terdakwa namun orangtua Terdakwa tidak mengizinkan pihak Kesatuan bertemu dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa berobat di daerah Demak Jawa Tengah setelah itu Saksi melaporkan kepada Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad yang memerintahkan Saksi menyampaikan kepada orangtua Terdakwa agar Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kemauan sendiri dan diantar orangtuanya dengan memberi batas waktu selama 3 (tiga) hari TMT 14 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022.

6. Bahwa setelah batas tenggang waktu habis, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, Pihak Kesatuan mendapat informasi dari Ketua RT di daerah Pekalongan Sertu Ari anggota Koramil Warung Asem, pernah melihat Terdakwa menggunakan pakaian PDL loreng pergi menggunakan mobil minibus Avanza warna Hitam.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2022 Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad memerintahkan Saksi dan Pasi Intel melakukan pengecekan terhadap keberadaan Terdakwa di Pekalongan Jawa Tengah secara intensif selama 5 (lima) hari TMT 18 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2022 di Pekalongan namun Terdakwa tetap tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa kemudian Saksi diperintah Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad untuk menemui orangtua Terdakwa di Perumahan Puri Aida Blok B 77 Desa Masin Kec. Warungasem Kab. Batang Provinsi Jawa Barat dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, orangtua Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan Terdakwa ke Kesatuan dan merelakan agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer sehingga Danyonzipur 9/LLB memberikan batas waktu kepada orangtua Terdakwa TMT 22 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022 namun sampai batas waktu selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Saksi diperintahkan pergi ke Markas Sat Brimob Polda Jawa tengah untuk menemui Danyon



Pelopor Sat Brimob Polda Jawa Tengah untuk melakukan mediasi dan koordinasi dengan orangtua Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut dibuatlah surat pernyataan bahwa orangtua Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Saksi-III :

Nama lengkap : Eko Prasetyo
Pangkat/NRP : Praka, 31140446660292
Jabatan : Ta tandu 2 Sikes Kima
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1
Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 24 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB
Divif 1 Kostrad Jl. A.H
Nasution Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2020, dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengalami sakit/infeksi pada bagian kuku kakinya dan dirawat di KSA Yonzipur 9/LLB dan selama dalam perawatan Terdakwa mengeluh sakit dibagian lambung sehingga berobat jalan ke Rumkit Dustira.
3. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa mendapat rujukan berobat dari RS Dustira ke RSPAD Gatos Subroto Jakarta selama menjalani pengobatan, Terdakwa tinggal di Mess Kostrad Jakarta.
4. Bahwa pada Bulan November 2021 tanggal lupa, anggota Kesehatan Yonzipur 9/LLH yaitu terdiri dari Letnan Ckm dr Hendri, Saksi bersama 2 (dua) orang anggotanya menjemput Terdakwa, Serda Idzhar dan Pratu Bambang yang selesai menjalani rawat jalan di RSPAD Gatot Subroto namun Terdakwa tidak ada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta selanjutnya Saksi dan Letda Ckm dr Hendri Wahyudi beserta 2 (dua) orang anggota melakukan



pengecekan di Mess Dharma Putra Kostrad daerah Kwini Jakarta namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu kembali ke Poliklinik RSPAD Gatot Subroto tetap tidak ada kemudian kembali ke Mess Dharma Putra dan melihat Terdakwa dan pacarnya di dalam mobil Avanza warna Hitam.

5. Bahwa kemudian Saksi sempat berbicara dengan ibu Terdakwa yang mengatakan Terdakwa terkena penyakit guna-guna dari orang lain sampai mengeluarkan silet dan jarum setelah itu Terdakwa dan kedua orangtuanya pergi dari Mess Dharma Putra Kostrad sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang dan telah melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Danyonzipur 9/LB Divif 1 Kostrad Nomor R/26/II/2022 tanggal 28 Februari 2022 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Pihak Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian orang dan telah melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Danyonzipur 9/LB Divif 1 Kostrad Nomor LP-18/A-14/III/2022/Idik tanggal 02 Maret 2022 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas perang, tugas operasi atau mengikuti pendidikan dan sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI AD sehingga orangtua Terdakwa menjemputnya di Mess Dharma Putra Kostrad Kwini Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Prada Mochamad Rizal Krismantoro yang ditandatangani Lettu Czi Muqit Parqia El Ahmad S.T. Han NRP. 11140022211190 Tmt bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
- b. Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua Terdakwa Aipda Agus Budiono dan Sdri. Ningrum, menyatakan tidak akan menyerahkan dan memberitahukan keberadaan Prada Mochamad Rizal Krismantoro.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Yonzipur 9/LB Divif 1 Kostrad tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 secara berturut-turut lebih lama dari 55 (lima puluh lima) hari.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Ajendam III/Slw sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil di temukan sehingga Kesatuan melapokan ke Denpom III/5 Bandung untuk melakukan pencarian dan penangkapan tetapi tidak ditemukan Terdakwa atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom III/5 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-18/A-14/III/2022/Idik tanggal 02 Maret 2022 sehingga total 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Dikmata, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Jabatan Ta Angru 3/II Kizipur C dengan pangkat Prada NRP. 31200186470398.
- b. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020, Serka Nur Cholis (Saksi-1) dan Lettu Czi Muqit Parkia El A, ST Han (Saksi-2) mengetahui Terdakwa mengalami sakit infeksi pada bagian kuku kakinya dan dirawat di KSA Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad namun mengeluh sakit lambung sehingga Terdakwa dirawat di RS Dustira dan didagnosa mengalami sakit Hernia selanjutnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta kemudian Praka Eko Prasetyo (Saksi-3) mendapat perintah Dankikes Sertu Andri mengantar Terdakwa ke Mess Dharma Putra kwini Jakarta untuk berobat mandiri di RSPAD Gatot Subroto kemudian Saksi menitipkan Terdakwa kepada Serda Idzhar anggota Yonzipur 9/LLB untuk sama-sama berobat jalan.
- c. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2021 Letda Ckm dr Hendri Wahyudi selaku dokter kesehatan Kesatuan bersama Sertu Wisnu Aji



dan Kopda Misbahcus Sunnir menjemput Terdakwa, Serda Idzhar dan Praka Roy dari Mess Dharma Putra Kostrad Kwini Jakarta untuk kembali ke Kesatuan dan melihat orang tua dan pacar Terdakwa datang untuk menjemput Terdakwa terlebih dahulu kemudian orang tua Terdakwa Aipda Budiono meminta ijin kepada Dokter Kesatuan membawa Terdakwa ke pengobata alternatif karena Terdakwa terkena santet setelah itu Letda Ckm Dr hendri menelepon Danyonzipur 9/LLB dan memberikan ijin kepada Terdakwa untuk berobat alternatif di Pekalongan Jawa Tengah namun selama masa pengobatan Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Pihak Kesatuan tentang hasil pengobatannya selama berada di Jawa Tengah.

- d. Bahwa benar kemudian Pihak Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke rumah orangtuanya di Perumahan Puri Aida Blok B 77 Desa Masin Kec. Warungasem Kab. Batang Provinsi Jawa Tengah namun Orangtua Terdakwa yang merupakan anggota Brimob Polda Jawa Tengah yaitu Aipda Agus Budiono yang tidak mau memberitahukan keberadaan Terdakwa membuat surat yang menyatakan tidak akan menyerahkan dan memberitahukan keberadaan Terdakwa lalu ditandatangani oleh Orangtua Terdakwa Aipda Agus Budiono dan Sdri. Ningrum diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Letda Ckm dr Hendri beserta 2 (dua) orang anggota yang merupakan perwakilan dari Pihak Kesatuan serta Ketua RT Perum Puri Aida Sertu Ari. W, anggota Koramil Warungasem.
- e. Bahwa benar selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun hasilnya Nihil sehingga Pihak Kesatuan membuat surat DPO dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung Nomor R/12/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.
- f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung.



g. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.



Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan jabatan Ta Angru 3/II Kizipur C dengan berpangkat Prada NRP. 31200186470398.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari PANGlima DIVISI INFANTERI 1 KOSTRAD selaku Papera Nomor Kep/10/IV/2022 dalam perkara ini adalah Mochamad Rizal Krismanoro, Prada NRP. 31200186470398 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi



Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/V/ 2022



tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai tanggal 17 Maret 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Surat Danyonzipur 9/LLB Dlvif 1 Kostrad Nomor : B/291/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022 adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Markas Yonzipur 9/LLB Dlvif 1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa yang dilakukan kegiatannya.



4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan kemudian Danyonzipur 9/LLB Dlvif 1 Kostr membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) Nomor Surat : R/12/III/2022 tanggal 4 Februari 2022 kepada Dan Pomdam III/5 Bandung.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai tanggal 17 Maret 2022 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-14/III/2022/Idik tanggal 02 Maret 2022 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/5 Bandung karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai tanggal 17 Maret 2022 atau kurang lebih 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar waktu selama 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan selama satu bulan lebih dan tidak ada Kembali kekesatuan sebagai anggota TNI yang baru berdinis mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.
3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Prada Mochamad Rizal Krismantoro yang ditandatangani Lettu Czi Muqit Parqia El Ahmad S.T. Han NRP. 11140022211190 Tmt bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
- b. Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua Terdakwa Aipda Agus Budiono dan Sdri. Ningrum, menyatakan tidak akan menyerahkan dan memberitahukan keberadaan Prada Mochamad Rizal Krismantoro.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mochamad Rizal Krismantoro Prada, 31200186470398 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Absensi Terdakwa atas nama Prada Mochamad Rizal Krismantoro yang ditandatangani Lettu Czi Muqit Parqia El Ahmad S.T. Han NRP. 11140022211190 Tmt bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
- b. Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua Terdakwa Aipda Agus Budiono dan Sdri. Ningrum, menyatakan tidak akan menyerahkan dan memberitahukan keberadaan Prada Mochamad Rizal Krismantoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung di Bogor oleh Muhamad Saleh, S.H. Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Tjejep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 29200162501171, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhamad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 82-K/PM. II-09/AD/VI/ 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dendi Sutiyoso S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan sesuai aslinya
Plh. Panitera

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081